

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

2024

PERDA KAB.HSS NO.1 , LD 2024/NO.01, TLD NO.01, 29 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- ABSTRAK** : - untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah, dan murah, diperlukan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 25 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 132 Tahun 2022; Permenkominfo No. 5 Tahun 2015; Permenkominfo No. 20 Tahun 2016; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019, Permenpan RB No. 5 Tahun 2020; Permenpan RB No. 59 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 8 Tahun 2020; Permen Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 16 Tahun 2020; Perda Kab. HSS No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan ini diatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada arsitektur SPBE nasional yang bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah. Perda ini meliputi tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE, kerja sama, pemantauan dan evaluasi SPBE, dan pendanaan. Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan SPBE berdasarkan Tata Kelola SPBE yang merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Infrastruktur pendukung SPBE, Infrastruktur keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- CATATAN** : 1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Februari 2024.
2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.